

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERORANGAN YANG
BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS PERUSAHAAN MELAKUKAN
PENEANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TIDAK
SESUAI IZIN (STUDI PUTUSAN NO.19/PID.B/LH/2021/PN Dth)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

SITI NURHALIZA

02011182025016

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN 2024

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI NURHALIZA

NIM : 02011182025016

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERORANGAN YANG
BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS PERUSAHAAN MELAKUKAN
PENEANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TIDAK
SESUAI IZIN (STUDI PUTUSAN NO.19/PID.B/LH/2021/PN Dth)**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Juni
2024 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Agus Ngadino, S.H., M.H

NIP. 198007200811003

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H

NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza
Nomor Induk Kemahasiswaan : 02011182025016
Tempat, Tanggal Lahir : Naikan Tembakang, 21 Oktober 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber didalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Indralaya, 2024
Penulis,


Siti Nurhaliza

NIM. 02011182025016

MOTO DAN PERSEMBAHAN
“DISETIAP KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta**
- 2. Saudara/Saudari Tersayang**
- 3. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 4. Almamater Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah STW atas berkat ridha dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin (Studi Putusan No.19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth)”**.

Skripsi ini penulis tulis karena dorongan penulis untuk dapat mengetahui lebih banyak mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya atas dukungan dan doa dari orang tua, bimbingan serta bantuan rekan-rekan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini sangat mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sehingga penulis dalam proses menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang membacanya supaya bisa menambah wawasan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan, karena itulah penulis menerima kritik serta evaluasi untuk skripsi ini supaya dapat menjadikan pembelajaran yang lebih baik lagi.

Indralaya, 2024

Penulis,



Siti Nurhaliza

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya atas dukungan, support, bantuan serta doa-doa yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada persembahan terbaik yang bisa penulis berikan selain kata ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu penulis. Ucapan terima kasih ini penulis berikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M, selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama penulis yang telah banyak memberikan pengetahuan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pembantu penulis yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan motivasi dan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama berada di bangku perkuliahan sampai dengan diselesaikannya skripsi ini;
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan dengan sabar melayani penulis selama dalam proses perkuliahan;
12. Keluarga tercinta dan tersayang ayahanda tercinta Ahmad Duting, yang selalu memberikan semangat dan motivasi dan juga ibunda tersayang Hilmiyati yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan juga motivasi untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi;
13. Saudara/saudari tersayang, terima kasih kepada kakak terhebat Edi Lestari yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis, kakak terhebat Alex Sander yang selalu mengantar jemput penulis dalam melakukan bimbingan skripsi, tidak ada hentinya memberikan dukungan, semangat, serta support. Mbak Anita tercinta yang selalu memberikan semangat kepada penulis, dan juga adik terhebat Ali Imron dan juga keponakan tersayang Dea Assyifa Diandra yang selalu

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

14. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan yang kenal dari awal mula tatap muka sampai sekarang, kalian sahabat ter the best terbaik, Dyah Eka Permata, Dwi Ulinda Lestari, Jeannie Maharani, Sari Ramadhani. Yang telah mendoakan, memberikan dukungan, motivasi serta semangat selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga sahabat terbaik dibangku perkuliahan;
15. Terima kasih kepada member EXO khususnya Oppa D.O Kyungso yang menjadi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini walaupun hanya bisa melihatnya dari dunia maya;
16. Terima kasih kepada Oppa Sehun yang menjadi semangat penulis dalam proses menyelesaikan skripsi, dengan lagu-lagunya yang sangat menenangkan;
17. Terima kasih kepada semua member EXO yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas lagu-lagunya yang menghibur penulis dalam penulisan skripsi ini;
18. Terima kasih juga kepada teman-teman khususnya angkatan 2020 yang selalu memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
19. Terima kasih kepada organisasi Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan semangat terkhusus kakak-kakak angkatan 2018-2019, dan juga mbak-mbak angkatan 2018-2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

20. Terima kasih kepada organisai eksternal kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini;
21. Terima kasih kepada organisasi Keluarga Mahasiswa Bidikmis & KIP-K Universitas Sriwijaya telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini;
22. Terima kasih juga kepada organisasi kedaerahan Keluarga Mahasiswa Ogan Ilir (KMOI) yang memberikan dukungan dalam proses pengerjaan skripsi ini;
23. Terakhir terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah berhasil melewati berbagai tantangan hingga pada akhirnya sampai juga dalam proses pengerjaan skripsi ini. Dan juga kepada Notebook tercinta yang selalu menemani penulis dari awal sampai akhir proses pengerjaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca sekalian dan juga sekaligus dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menggali lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Indralaya, 2024

Penulis,



Siti Nurhaliza

NIM. 02011182025016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	11
2. Teori Pertimbangan Hakim	12
3. Teori Tujuan Hukum	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Pertanggungjawaban Pidana	25
4. Penebangan Pohon Tidak Sesuai Izin.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan	32
1. Regulasi Tentang Kehutanan	32
2. Tindak Pidana Dalam Delik Kehutanan	44
BAB III PEMBAHASAN.....	47
A. Pertanggungjawaban Pidana Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin Pada Putusan No.19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth	47
1. Kasus Posisi	49
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	50
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	52
4. Putusan Hakim	56
5. Analisis Putusan	57
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin Pada Putusan No.19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth	61
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerusakan Lingkungan	6
Tabel 1.2 Pembalakan Liar	7
Tabel 3.1 Pemberat dan Peringan Pidana	57

ABSTRAK

Penulisan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin (Studi Putusan No.19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth)", Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana di mana dalam hal ini pelakunya merupakan Komisaris dari CV Sumber Berkah Makmur perbuatannya melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan. Permasalahan yang diangkat penulis mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perorangan berstatus pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth? dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perorangan berstatus pengurus perusahaan yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth?. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pada Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.B/Lh/2021/Pn Dth didakwa dengan Pasal tentang perorangan meskipun pelakunya selaku Komisaris akan tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan secara perorangan, karena perbuatan yang dilakukan tersebut atas kehendaknya pribadi bukan karena berdasarkan anggaran dasar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin dan bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penebangan Pohon, Tidak Sesuai Izin

Pembimbing Utama



Agus Npadita, S.H., M.H.

NIP. 198007290811003

Pembimbing Pembantu




Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032033

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, kejahatan sejak dahulu sampai sekarang masih sama yaitu merugikan. Berbagai macam modus operandi dari berbagai kejahatan membuat tindak pidana lingkungan saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang perorangan, yang memiliki kedudukan sebagai pengurus dari korporasi. Terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang membuat konsep pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang sangat penting.¹

Masalah tindak pidana dalam bidang kehutanan yakni suatu masalah yang cukup rumit untuk menaggulangnya, karena disebabkan oleh minimnya tata batas kawasan yang intensitas dan juga efektivitas penjagaan atau pengawasan yang rendah, tenaga serta sarana pengamanan hutan yang terbatas serta lemahnya koordinasi diantara aparat penegak hukum terhadap pelanggar serta kurangnya dari persepsi anggota masyarakat itu sendiri akan pentingnya sumber daya hutan.²

Hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyangga kehidupan masyarakat Indonesia bahkan internasional, negara Indonesia merupakan paru-paru dunia yang mempunyai manfaat dibidang ekonomi, ekologi, sosial dan juga

¹ Andri G. Wibisana, "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016), hlm. 151.

² Moh Haizul Ma'aly, Rahmatul Hidayati, M. Fahrudin Andriansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Dalam Kawasan Hutan Lindung," (*Studi Putusan Nomor 76/Pid.B/LH/2022/PN Mlg*) (Januari 2023), hlm. 6445.

budaya bagi masyarakat Indonesia. Karena itulah hutan di Indonesia merupakan kekayaan alam yang menjadi asset strategis nasional demi untuk kemakmuran masyarakat Indonesia sebagaimana dalam landasan konstitusional yang terdapat pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Hukum lingkungan di Indonesia sudah mulai mengenal dua subjek hukum orang perorangan dan juga korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana yakni orang ataupun korporasi, tetapi yang dijatuhi pertanggungjawaban hanya orang.⁴ Pertama yaitu yang bisa dikenakan pertanggungjawaban yaitu perorangan walaupun dia pengurus dari korporasi tersebut, sedangkan melalui perumusan lainnya terlihat bahwa yang melakukan tindak pidana kemudian yang melakukan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya yaitu orang ataupun korporasi.⁵ Kedua ini lebih menegaskan bahwa keduanya baik orang ataupun korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

³ *Ibid.*, hlm. 6444.

⁴ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 6.

⁵ *Ibid.*

Dalam hal ini berarti bahwa selain individu (manusia), korporasi juga bisa menjadi subjek hukum pidana dengan adanya pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana merupakan langkah awal dalam menegakkan hukum serta menjaga lingkungan yang berkelanjutan hal ini yang bisa memberikan hukuman yang sesuai terhadap entitas yang terlibat dalam tindakan kriminal, misalnya dalam hal perusakan hutan dan juga aktivitas lainnya.⁶

Pertanggungjawaban pidana memiliki 2 (dua) pandangan yang pertama yaitu pandangan monistis, yang dikemukakan oleh Simon merumuskan bahwa “suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”.⁷ Pandangan kedua yaitu pandangan monisme, unsur-unsur *strafbaar feit*, yaitu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim dinamakan dengan unsur subjektif. Karena itulah dicampurkannya unsur perbuatan dan pembuatnya, bahwa *strafbaar feit*, yaitu sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana karena dianggap bahwa adanya *strafbaar feit*, maka pelakunya bisa dipidana.⁸

Mengenai pertanggungjawaban sesuai dengan teori yang ada dalam hukum pidana dibutuhkan dasar atau bukti pada *actus reus* (aksi ataupun perbuatan yang dilakukan), dan juga *mens rea* (atau sebuah niat).⁹ Dalam hal

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 20.

⁷ Muladi, Dwidjaya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 1-4, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Grup, 2013), hlm. 63.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muladi dan Dwidjaya Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet. 3. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 290.

berbicara mengenai *mens rea* berarti ada dua kondisi didalamnya yang dianggap relevan. Kondisi yang pertama yaitu adanya niat yang dapat dikatakan dalam kondisi serius, untuk kondisi yang kedua yakni kecerobohan ataupun kelalaian.

Hal diatas menetapkan suatu pertanggungjawaban pidana dibutuhkanannya sebuah elaborasi terkait *mental state*, sehingga nantinya dapat mengarah sejauh mana kelalaian tersebut. Dengan kata lain dalam hal menetapkan suatu pertanggungjawaban pidana yang dilihat tidak hanya *actus reus*, tetapi juga *mens reanya*.¹⁰

Penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin yaitu suatu ketentuan yang melebihi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut. Dimana pada umumnya kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin itu dilakukan oleh oknum yang sebenarnya sudah secara sah telah memiliki izin dari pemerintah seperti izin konsesi hak penguasa hutan (HPH), akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan melakukan penebangan pohon melebihi dari izin yang telah ditentukan.¹¹

Penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin bertentangan dengan maksud serta tujuan yang telah ditetapkan ataupun sudah ditentukannya kawasan hutan oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Reviansyah Erliantodkk, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perbandingan Hukum Indonesia, Filiphina, Dan Malaysia," *Unes Law Review* (September 2021), hlm. 37.

Perusakan Hutan, pada bagian huruf a, b, dan c.¹² Penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin bisa berakibat pada kerusakan lingkungan, seperti banjir, dan tanah longsor.¹³

Kasus mengenai penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin, masih kasus paling tinggi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan enam tahun terakhir ini. Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda mengatakan, pembalakan liar merupakan kasus tertinggi yang ditangani Ditjen Penegakan Hukum KLHK selama periode 2015-2021, Ditjen Gakum mencatat bahwa sejak Januari – April sebanyak 30 kasus yang ditangani disejumlah wilayah, sementara ditahun lalu kasus pembalakan liar yang ditangani ada 124 kasus sehingga jumlah kasus pada tahun 2015-2020 sebanyak 497 kasus. Hasil operasi kayu ditahun 2018-2020 sudah diamankan 418 kontainer atau 7.329 meter kubik kayu Merbau dari Papua yang sebagian kecil Maluku.¹⁴

Melansir data dari ICW mengenai pembukaan lahan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan pada kawasan hutan serta kerugiannya yang mana akan dijelaskan pada tabel 1.1 di bawah ini.

¹² Rai Iqsandri, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kehutanan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” *Jurnal Andrew Law* (Juni 2023), hlm. 40.

¹³ Ambo Esa, “Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk),” *Journal Of Intellectual Publication* (Maret 2023), hlm. 103.

¹⁴ Jumlah Kasus Pembalakan Liar Masih Tinggi, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/27/kasus-pembalakan-liar-masih-tinggi> pada 10 November 2023.

Tabel 1.1

Kerusakan Lingkungan

No.	PROV	KEBUN		TAMBANG		Perkiraan Kerugian (Rp. Triliun)
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	
1	Kalteng	282	3.934.963,00	629	3.570.519,20	158,5
2	Kaltim	86	720.829,63	223	774.519,45	31,5
3	Kalbar	169	2.145.846,23	384	3.602.263,30	47,5
4	Kalsel	32	370.282,14	169	84.972,01	9,614
5	Sultra	9	20.930	241	617.818	13,490
6	Riau	97	454.260,18	45	142.096	8,59
7	Jambi	52	298.088,00	31	62.747,00	4,73
TOTAL		727	7945199,18	1722	8854934,96	273,924

Sumber : Kementerian Kehutanan 2012.¹⁵

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa perkiraan kerugian Kalimantan Tengah mencapai 158,5 triliun sedangkan untuk di Sulawesi Tenggara kerugiannya mencapai 13,490 triliun untuk kerugian yang paling tinggi yaitu pada provinsi Kalimantan Tenga dan juga Sulawesi Tenggara. Pada Provinsi Kalimantan Timur perkiraan kerugian hanya 31,5 triliun, untuk Provinsi Kalimantan Barat perkiraan kerugiannya mencapai 47,5 triliun, Kalimantan Selatan perkiraan kerugian mencapai 9,614 triliun, di Riau perkiraan kerugian mencapai 8,59 triliun dan untuk Provinsi jambi perkiraan kerugiannya mencapai 4,73 triliun.

Selanjutnya data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerusakan hutan mencapai 38.665 hektare ditahun 2021. Jumlah tersebut bertambah 76% dari 21.968 hektare pada tahun 2020, akan dijelaskan pada tabel 1.2 di bawah.

¹⁵ Lampiran 1 ICW Kerugian negara sektor kehutanan, diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf> pada 16 November 2023.

Tabel 1.2
Pembalakan Liar

No	Tahun	Nilai/Hektar
1.	2015	459.278
2.	2016	110.221
3.	2017	35.994
4.	2018	79.565
5.	2019	227.666
6.	2020	21.968
7.	2021	38.665

Sumber : Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹⁶

Dari data tabel 1.2 diatas dalam kurun waktu dari tahun 2015-2021 pembalakan liar terus meningkat, ditahun 2015 kerugiannya yang paling tinggi mencapai 459. 278 hektar akibat dari pembalakan liar. Ditahun 2016 kerugiannya 110. 221, hektar pada tahun 2017 kerugian mencapai 35.994 hektar, ditahun 2018 kerugiannya mencapai 79.565 hektar, ditahun 2019 kerugiannya sampai 227.666 hektar dan pada tahun 2020 kerugiannya mencapai 21.968 hektar.

Pembalakan liar adalah suatu kegiatan seperti, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu dan juga penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai dengan izin yang bisa merusak ekosistem hutan. Pembalakan liar ini merupakan kegiatan dengan

¹⁶ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Andi Ni'mah Sulfiani, Riska Firdaus, "Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo," *Jurnal Administrasi Publik* (2022), hlm. 265.

memanfaatkan hasil hutan berupa kayu untuk dikelola namun pelaksanaannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga berdampak pada pengrusakan kelestarian hutan yang dapat merugikan kehidupan masyarakat.¹⁷

Pada penelitian ini yang menjadi menarik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin, karena dalam hal ini perorangan yang berstatus seorang pengurus dari CV Sumber Berkas Makmur dimana dalam Putusan Nomor 19/PID.B/LH/2021/PN Dth pelaku yang notabennya sebagai Komisaris dari CV Sumber Berkas Makmur, dalam hal ini yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang melebihi dari batas izin yang telah ditentukan. Pada saat melakukan penebangan pohon tersebut merupakan inisiatif dari Komisaris tersebut karena dengan adanya permintaan dari warga setempat untuk melakukan pembukaan jalan, akhirnya Komisaris dari CV Sumber Berkas Makmur mengabulkan permintaan warga setempat tersebut. Bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh Komisaris itu murni atas inisiatifnya bukan karena berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan oleh CV Sumber Berkas Makmur, karena itu pertanggungjawaban pidananya dibebankan secara pribadi atau secara perorangan. Dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERORANGAN YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS PERUSAHAAN MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON DALAM KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI IZIN (STUDI PUTUSAN NO.19/PID.B/LH/2021/PN DTH)”**.

¹⁷ Milla Mudzalifah dan Puti Priyana, “Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2020), hlm. 143.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin Pada Putusan No.19/Pid.B/Lh/2021/PN Dth?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin Pada Putusan No.19/Pid.B/Lh/2021/PN Dth?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar rumusan sekaligus latar belakang masalah di paragraf sebelumnya, maka bisa ditetapkan tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin pada Putusan Nomor 19/PID.B/LH/2021/PN Dth
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin pada Putusan Nomor 19/PID.B/LH/2021/PN Dth

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran serta dapat membuka cakrawala pengetahuan ilmu hukum khususya dibidang hukum pidana, mengenai pertanggungjawaban pidana perorangan yang berstatus sebagai pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin pada putusan nomor19/PID.B/LH/2021/PN Dth.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca secara umum dan terkhususnya bagi penulis pribadi, mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Perorangan Yang Berstatus Sebagai Pengurus Perusahaan Melakukan Penebangan Pohon Dalam Kawasan Hutan Tidak Sesuai Izin pada Putusan Nomor 19/PID.B/LH/2021/PN Dth

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis sendiri diharapkan menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana perorangan yang berstatus sebagai pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin pada putusan nomor19/PID.B/LH/2021/PN Dth. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa maupun mahasiswi fakultas hukum untuk meneliti lebih lanjut mengenai

pertanggungjawaban pidana perorangan yang berstatus sebagai pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin.

E. Ruang Lingkup

Supaya penelitian skripsi tidak melebar dari pokok pembasan permasalahan, maka peneliti hanya difokuskan pada ruang lingkup dalam kajian ini yaitu mengenai pertanggungjawaban pidana perorangan yang berstatus sebagai pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin berdasarkan pada putusan nomor 19/PID.B/LH/2021/PN Dth. Dan mengenai pertimbangan hakim terhadap perorangan yang berstatus sebagai pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tidak sesuai izin dalam putusan nomor 19/PID.B/LH/2021/PN Dth.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yakni suatu bentuk pemberian suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas perbuatannya yang telah melanggar aturan hukum atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹⁸ Didalam aturan pidana mengenai seorang yang melakukan kesalahan ataupun perbuatan yang jahat maka dalam pertanggungjawabannya dibutuhkan asas-asas hukum pidana seperti hukum pidana yakni asas hukum

¹⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997), hlm. 31.

“*nullum delictum nulla poena sine pravia lege*” atau biasa dikenal dengan asas legalitas yang mana sebagai dasar pokok tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan”.¹⁹

Menurut Prodjohamidjojo, seseorang yang melakukan kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana dilihat dari masyarakat patut dicela dengan demikian menurutnya seseorang bisa dipidana berdasarkan dua hal yakni:²⁰

1. Perlu terdapat kegiatan yang berlawanan dengan aturan ataupun unsur melawan hukum sehingga harus ada unsur subjektif.
2. Berkenaan dengan pelakunya ada unsur kesalahan pada kesengajaan atau kealpaan sebagai akibat dari perbuatan yang melawan hukum itu bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga terdapat unsur subjektif.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak dimana klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim, hakim memberikan dasar keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Keputusan yang mengenai peristiwa apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang diadili kepadanya.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung:Alumni, 1986), hlm. 74.

- b. Keputusan mengenai hukumnya apakah suatu perbuatan yang telah dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana serta apakah terdakwa bersalah dan dapat untuk di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat untuk di pidana.

Menurut Mackenze terdapat beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim antara lain sebagai berikut:²²

- a. Teori Keseimbangan, yakni keseimbangan antara syarat-syarat yang telah digunakan oleh Undang-Undang dan juga kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan suatu perkara.
- b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi, dalam hal penjatuhan putusan oleh hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.
- c. Teori Pendekatan Keilmuan, pada titik tolak ilmu ini yaitu mengenai pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan juga harus penuh dengan kehati-hatian untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim tersebut.

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

- d. Teori Pendekatan Pengalaman, mengenai pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya.
- e. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini yang didasarkan pada filsafat yang mendasar serta mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan serta mencari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- f. Teori Kebijakan, dalam aspek teori ini yaitu lebih menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua juga ikut bertanggungjawab dalam membina, mendidik terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat serta bangsanya.

Menurut Wiryono Kusumo, “pertimbangan hakim atau *considerans* merupakan argumentasi hakim dalam memutuskan perkara. Seandainya argumen hakim tidak pantas bahwa putusan tidak benar atau tidak adil maka dapat dinilai oleh orang dari segi putusan tersebut”.²³ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo “sederhananya putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan dan amar. Sehingga dapat dinilai sebagai dasar putusan adalah pertimbangan, alasan-alasan yang tegas dan juga jelas dalam pertimbangan sebagai suatu dasar putusan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa”.²⁴

²³ M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, 2005), hlm. 22.

3. Teori Tujuan Hukum

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum yakni suatu kepastian hukum. Kepastian hukum adalah yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama pada norma hukum tertulis, hukum tanpa nilai kepastian akan hilang makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai suatu pedoman bagi setiap orang. Dengan adanya kepastian hukum maka hukum bisa berjalan serta mampu mempertahankan ketertiban.²⁵

Kepastian hukum yang sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum yakni sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana serta penegak hukum untuk kepatuhan warga agar bisa menjaga ketertiban dalam setiap aspek kehidupan serta mendayagunakan hukum. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan juga ketertiban didalam masyarakat karena hukum yakni peraturan ataupun undang-undang yang sifatnya memaksa dan berlaku bagi setiap orang.²⁶

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun tidak selalu identik dengan keadilan. Hukum yang sifatnya umum, mengikat semua orang serta bersifat mengisyaratkan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan juga menyamaratakan.²⁷

²⁵ Budi Astuti, M. Rusdi Daud, "Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online," *Jurnal Al-Qisth Law Review* (2023), hlm. 217-218.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 218.

²⁷ *Ibid.*,

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas sebagai berikut :²⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), yang mendasar pada aspek yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), dari sudut filosofisnya dimana keadilan kesamaan hak setiap orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid/doelmatigheid*), ataupun *utility*.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, maka hukum positif yang mengatur mengenai kepentingan setiap manusia didalam masyarakat harus selalu ditaati walaupun hukum positif tersebut dirasa kurang adil.²⁹

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Oleh karena itu sumber data utama yang digunakan yaitu sumber data sekunder namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer dan tersier.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu

²⁸ *Ibid.*, hlm. 219.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilibatkan mencakup :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *statute approach* atau pendekatan secara perundang-undangan. Jalan ini dilakukan guna mengkaji keseluruhan undang-undang beserta regulasi yang ada kaitannya pada isu hukum yang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dapat diartikan sebagai metode yang dilakukan dengan prosedur telaah pada setiap kasus yang bersinggungan dengan isu hukum yang ditangani. Penulis memberikan kasus-kasus faktual.³²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam mengkaji penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi keputakaan dan studi dokumen.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), hlm. 35.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 92.

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang teliti.³³ Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁴
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.³⁵
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³⁶
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁷
5. Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth.³⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundangan-undangan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang

³³ Aminuddin, dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

³⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Oleh Andi Hamzah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No.18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN No. 5432.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN Dth.

berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.³⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder.⁴⁰ Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Jurnal Ilmu Hukum maupun ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau dokumen. Studi kepustakaan atau dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴¹ Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*libray research*), mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana perorangan yang berstatus pengurus perusahaan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai izin.

³⁹ Suratman, dan Philips Dillah, *Op.Cit.*, hlm. 67.

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 101.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan para ahli hukum maupun menurut pandangan penulis kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat deskriptif analisis guna untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, baik secara ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan meyakinkan.⁴²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini merupakan suatu metode penarikan kesimpulan yang berpangkal dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus.⁴³ Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum.⁴⁴

⁴² *Ibid.*, hlm. 121.

⁴³ Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.46.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Aminuddin dan Zainal Askin. 2014.. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Sopyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.

A. Hamzah, Irdan Dahlan. 2018. *Surat Dakwaan*. Bandung: PT Alumni.

Askin Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Azwar Saifusin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Bahder Nasution dan Johan, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Hamzah Andi. 2004. *Tanggung Jawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Dwijaya Prayitno, Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia* CV. Utomo. Bandung.

Hatrik Hamzah. 1996. *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia (strick liability dan vicarious liability)*. Jakarta.

Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Herlina Manulanh, Riki Yanto Pasaribu. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Medan: LPPM UHN Pres.

James Gobert. 2011. *Squaring the Circle The relationship between Individual and Organizational Fault dalam James Gobert dan Ana-Marzia Pascal, European Development in Corporate criminal liability*. London: Routledge.

- Joko Sriwidodo. 2022. *Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kenedi H. John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. IAIN Bengkulu Press: Pustaka Pelajar.
- Mahrus Ali. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yasir Said, Ifrani. 2019. *Pidana Kehutanan Di Indonesia*. Cet. 1 Bandung: Nusa Media.
- M. Solly Lubis. 1989. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Roni Wijayanto. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh Roeslan. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Steven Box. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (strick liability dan vicarious liability)*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Soemitro Ronny Hanitidjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 4. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto Soerdjono dan Sri Mamuji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Cet. 1-2. Jakarta: Grafiti Pers.

Syarifuddin Pettanse, Sri Sulastri. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Universitas Sriwijaya.

Taufik Yanuar Chandra. 2022, *Hukum Pidana*, Cet. 1 PT. Sangir Multi Usaha.

Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Zainal Askin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Oleh Andi Hamzah, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 Tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN, No. 3888.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, UU No. 18 Tahun 2013, LN No. 130 Tahun 2013, TLN, No. 5432.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja*, PP No. 2 Tahun 2022, LN No. 238 Tahun 2022, TLN, No. 6841.

Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 2023, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842.

Indonesia, *Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022*, LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.

C. Jurnal:

Andri G. Wibisana. "Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2016).

- Ambo Esa, “Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin Sah Dalam Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Khdtk).” *Journal Of Intellectual Publication* (Maret 2023).
- Astan Wirya, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan.” *Jurnal Ius* (April 2015).
- Astir Safitri Nurdin, Muhammad Abas dan Deny Guntara, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strick Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia.” *Jurnal Hustisia* (September 2022).
- Asmui, “Penjatuhan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* (1 Juni 2023)
- Ayuni Yunus, Hasrul dan Hamzah Baharudin, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Pidana Illegal Logging.” *Jurnal Of Lex Specialis Generalis* (Februari 2021).
- Data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Andi Ni'mah Sulfiani dan Riska Firdaus, “Pengawasan Pemerintah Dalam Praktek Illegal Logging di Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.” *Jurnal Administrasi Publik* (2022).
- Dede Frastien, “Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Untuk Menjamin Hak Masyarakat Atas Tanah.” *Jurnal Ubedlaj* (November-Oktober 2017).
- Dicky J.H, “Pertanggungjawaban Pidana Beneficial Owner Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* (Desember 2020).
- Dodik Ridho Nurrochmat, Lutfy Abdullah, “Memanfaatkan Hutan, Mengurangi Emisi.” *Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian Dan Lingkungan* (April 2014).
- Fajar Widodo, “Analisis Yuridis Ratio Decendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.” *Jurnal Yuridika* (Desember 2015).

- Hari Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* (Desember 2019).
- Hesti Widyaningrum, “Sejarah Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi.” *Jurnal Volksgeist* (Desember 2018).
- I Wayan Putu Sucana Aryana, “Kebijakan Hukum Dalam Perlindungan Hutan.” *Jurnal Yustitia* (Desember 2021).
- Jimmy Tawalujan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan.” *Jurnal Lex Crimen* (September 2012).
- Khristyawan Wisnu Wardana, Ema Susanti, “Tanggungjawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup.” *Jurnal Risalah Hukum* (Desember 2005).
- Lisa Ikhsana, Nabila Alya Rahmah, “Civil Lawsuit Case Of Forest And Land Firest PT Kalista Alam (Study Of Meulaboh District Court Dcision Numer 12/Pdt.G/2021/Pn. Mbo).” *Jurnal Scientia Indonesia* (Agustus 2021).
- Lambot Erik Butarbutar dan Rr. Dijan Widiowati Dan Agung Makbul, “Peran Teori Idenfikasi Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Pada Tindak Pidana Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Kertha Semaya* (2022).
- Mansyur. “Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial* (2021).
- Mudzalifah Milla dan Priyana Putri. “Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Jurnal Ilmu Hukum* (Desember 2020).
- Muhammad Jupri Dewa et. al, “Kajian Hukum Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Usaha Pertambangan.” *Jurnal Halu Oleo Legal Rsearch* (April 2023).

- Mutmainah, Wahyu Rasyid dan Iin Lestari, “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Mdani Legal Review* (Desember 2020).
- Moch. Budiharsono R, “Kendala-Kendala Penyidikan Dalam Menangani Pemungutan Hasil Hutan Tanpa Izin.” *Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya* (2013).
- Myrna A. Safitri, “Hak Menguasai Negara Di Kawasan Hutan Beberapa Indikator Menilai Pelaksanaannya.” *Jurnal Hukum Lingkungan* (Desember 2014).
- Nurhafifah, Rahmiati, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.” *Jurnal Universitas Syiah Kuala* (2015).
- Pungky Widiaryanto, “Rasionalitas Kebijakan Konsepsi Hutan Dan Penghapusan Batas Minimal Kawasan Hutan 30 Persen.” *Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik* (Oktober 2020).
- Putu Ayu Irma et. al, “Akibat Hukum Penebangan Hutan Secara Liar.” *Jurnal Preferensi Hukum* (Februari 2021).
- Putra Adi Pajar Winarasa, Mien Rukmni, Dan Agus Takariawan, “Implementasi Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Yang Terjadi Di Sungai Citarum).” *Jurnal Proses Hukum Padjajaran* (November 2022).
- Rodliyah Any Suryani dan Lalu Husni, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Kompilasi Hukum* (Juni 2020).
- Sandhi Amukti Bahar, Supanto dan Riska Andi Fitriono, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2014/Pn. Yk).” *Jurnal Recidive* (Januari-April 2015)

Taufik Yahya, Isran Idris, “Perlindungan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pelestarian Alam Di Taman Nasional Berbak Provinsi Jambi.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* (Desember 2019).

Wahyu Wiriadinata, “Kehutanan Dalam Perspektif Ekonomi, Ekosistem Dan Hukum.” *Jurnal Legislasi* (April 2012).

Wahab Aznul Hidayah, Rajab Lestahulu, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi Di Kota Sorong.” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sorong* (2022).

Zulkarnain, “Analisis Penetapan Kriteria Kawasan Hutan.” *Jurnal Agrifor* (Oktober 2013).

D. Skripsi:

Reza Maulana. 2018. “Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari UU No. 18/2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan,” (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

E. Putusan Pengadilan:

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo. Putusan No.19/Pid.B/LH/2021/PN Dth.

F. Internet:

Jumlah Kasus Pembalakan Liar Masih Tinggi, diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/27/kasus-pembalakan-liar-masih-tinggi> pada 10 November 2023.

Konspirasi dibalik SP3 Kasus Illegal Logging Di Riau, diakses melalui <https://antikorupsi.org/id/article/konspirasi-dibalik-sp3-kasus-illegal-logging-di-riau> pada 19 November 2023.

Laporan UU Cipta Kerja dan Sawit berkelanjutan, hlm. 62., diakses melalui <https://sposindonesia.org/wp-content/uploads/2021/09/UUCK-dan-Sawit-Berkelanjutan-Sebuah-Opini-Legal-compressed.pdf> pada 16 November 2023.

Lampiran 1 ICW Kerugian negara sektor kehutanan, diakses melalui <https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf> pada 16 November 2023.